

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI**

NOMOR : 17/HK.01.01/K.SG-15/09/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN WAKATOBI DALAM RANGKA
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan, maka perlu dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan yang dihasilkan melalui rangkaian seleksi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Wakatobi Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
4. Surat Menteri Keuangan Nomor S-175/MK.02/2022 Tanggal 25 Agustus 2022, Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;

2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 429/KP.01/K.SG/09/2022 Tanggal 10 September 2022, Perihal Penyampaian Menindak Lanjuti Surat Ketua Bawaslu Nomor 352/KP.01/K1/09/2022 Tanggal 10 September 2022, Perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan pada Pemilu Serentak Tahun 2024;

3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686470/2022 Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN WAKATOBI DALAM RANGKA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Se-Kabupaten Wakatobi dalam rangka Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024.

KEDUA : Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Wakatobi dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2024, bertugas dan berkewajiban sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu Serentak Tahun 2024.

A. Kelompok Kerja Bertugas:

1. Melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas:
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;

- h. Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kabupaten Wakatobi; dan
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten Wakatobi.

B. Kelompok Kerja memiliki Kewajiban:

- 1. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
- 2. Menjaga kerahasiaan; dan
- 3. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi.

- KETIGA : Masa berlaku Surat Keputusan ini sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Pelantikan Panitia Pengawasan Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Wakatobi pada Pemilu Serentak Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

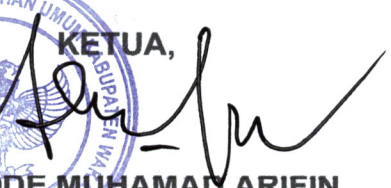
Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada tanggal : 14 September 2022


KETUA
LA ODE MUHAMAD ARIFIN
KETUA

Lampiran 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Wakatobi
Nomor : 17/HK.01.01/K.SG-15/09/2022
Tanggal : 14 September 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN WAKATOBI DALAM RANGKA PEMILU
SERENTAK TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	LA ODE MUHAMAD ARIFIN	Ketua Bawaslu Kabupaten Wakatobi Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Datin	Pengarah
2	ARFIS	Anggota Bawaslu Kabupaten Wakatobi Koordinator Devisi Pengawasan, Humas dan Hubal	Pengarah
3	LA ODE JANURIA	Anggota Bawaslu Kabupaten Wakatobi Koordinator Devisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
4	LA ODE MUHAMAD ARIFIN	Ketua Bawaslu Kabupaten Wakatobi Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Datin	Ketua
5	MASUDIN	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Wakatobi	Sekretaris
6	NURMILA	BBP Bawaslu Kabupaten Wakatobi	Anggota
7	SAMARUDIN	Staf SDM, Organisasi, dan Datin Bawaslu Kabupaten Wakatobi	Anggota
8	LA ODE ARISMAN	Staf SDM, Organisasi, dan Datin Bawaslu Kabupaten Wakatobi	Anggota
9	ERLIN IDRIS	Staf SDM, Organisasi, dan Datin Bawaslu Kabupaten Wakatobi	Anggota
10	HIKMAWATI	Staf SDM, Organisasi, dan Datin Bawaslu Kabupaten Wakatobi	Anggota
11	WA ODE FAHMI RAHAYU RAKHMAN	Staf SDM, Organisasi, dan Datin Bawaslu Kabupaten Wakatobi	Anggota


KETUA,

LA ODE MUHAMAD ARIFIN